
Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Alfi Rosydati¹, Erlina²

*Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, Indonesia. E-mail:
alfirosydati@gmail.com
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University*

Submitted : 19/03/2024 Reviewed:25/05/2024 Accepted:30/06/2024

Abstract : The purpose of the research process of harmonization of draft regional regulations (on the basis of the Law No. 13 Year 2022 On Second Amendment of the Act No. 12 Year 2011 On the Creation of Legislative Regulations) is to know to know the harmonization process of the draft local regulations based on the Regulation of the law No. As for the research method used in the research of the harmonization process of draft regional regulations based on the Law No. 13 Year 2022 On Second Amendment of the Act No. 12 Year 2011 On Formation of Legislative Regulations using normative legal research with legislative regulatory approaches and conceptual approaches. The result of this study is that the harmonization process of draft regional regulations based on the Law No. 13 Year 2022 On Second Amendment of the Act No. 12 Year 2011 On the Creation of Legislative Regulations needs to be made enforcement regulations as soon as possible in order to provide legal certainty for the Regional Government and the DPRD in the creation of local regulations. It is part of an effort to regulate legal products in the region, so that local regulations can be formed and implemented properly in accordance with the principles of legislative regulations established in the Act. If there is no harmonization of the draft Regional Regulations in accordance with the order of Article 58 of the Law No. 13 Year 2022 on the Second Amendment of the Act No. 12 Year 2011 on the Creation of Legislative Regulations, there is a legal defect. If the harmonization phase is not carried out, then the resulting legal product may contain legal defects. That is why it is necessary to regulate in future implementing regulations on sanctions when there is no harmonization of the draft regional regulations it is done to ensure that the harmonization process is carried out properly based on the order of the legislative regulations.

Keywords: Harmonization; Ranperda; The formation of legislation.

Abstrak: Tujuan penelitian proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) untuk mengetahui proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak dilakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sedangkan hasil penelitian ini adalah bahwa proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu dibuat peraturan pelaksanaannya secepat mungkin agar bisa memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Keberadaan peraturan pelaksana sangat penting dalam mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penataan regulasi produk hukum di

daerah, sehingga peraturan daerah dapat dibentuk dan dilaksanakan secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Adapun akibat hukum apabila tidak dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan perintah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka terjadi cacat hukum. cacat hukum ini terjadi disebabkan karena Jika tahapan pengharmonisasian tidak dilakukan, maka produk hukum yang dihasilkan dapat mengandung cacat secara hukum. karena cacat prosedural karena dalam pembentukan peraturan daerah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan Judicial Review terhadap Peraturan Daerah oleh masyarakat. Untuk itulah perlu diatur dalam peraturan pelaksana nantinya mengenai sanksi apabila tidak dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa proses harmonisasi dilaksanakan dengan baik berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Harmonisasi, Ranperda, Pembentukan perundang-undangan.

1. Pendahuluan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.

Hukum mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dari segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya. Kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Hukum memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas (hukum), keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai.

Hukum juga merupakan bagian dari norma, yaitu norma Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Untuk mendapatkan sumber-sumber tata hukum di Republik Indonesia, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam hal ini terutama sistem pemerintahan pusat. Dan hukum di Indonesia juga di kenal dengan tata perundang-undangan yaitu suatu susunan peraturan yang di buat oleh pihak yang berwenang. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu syarat dalam rangka pembentukan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila dengan cara metode yang baku, pasti dan yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Pembangunan materi hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Namun, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek teknik penyusunannya. Setidaknya, terdapat tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu:

1. tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan;
2. perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan
3. implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

Harmonisasi adalah upaya untuk merealisasikan keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum, baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat maupun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum didalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas. Pada saat pembentukan suatu produk hukum, harmonisasi dan sinkronisasi hukum juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut. Harmonisasi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena pemberlakuannya nanti tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.

Akibat hukum peraturan daerah yang ditetapkan tidak berdasarkan kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan secara sektoral yang menjadi substantif pengaturan peraturan daerah tidak memiliki kekuatan hukum, tidak terpenuhinya persyaratan materiel dalam pembentukan peraturan daerah, hal ini berdampak pada cacat materiel pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan bersama DPRD, sehingga tidak dapat dilaksanakan karena pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan daerah yang ditetapkan.¹ Dengan kata lain, harmonisasi dalam pembentukan Raperda atau perda bertujuan untuk mengharmoniskan aturan yang terdapat di dalam materi muatan undang-undang. Apabila terjadi tumpang tindih antara materi undang-undang yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukumnya. Selain itu, terjadi “*dualisme*” hukum, yang akan mengacaukan prosedur penegakan hukum itu sendiri.

Richard Susskin di dalam tulisannya pernah mengatakan bahwa permasalahan “bawaan” dari dianutnya prinsip negara hukum adalah disharmonisasi regulasi yang kemudian olehnya disebut sebagai *hyper regulations*.²

dan sepertinya persoalan tersebut muncul juga di dalam sistem hukum Indonesia. Jika dilihat dan diteliti dari perspektif kebijakan hukum (*legal policy*), regulasi di Indonesia sedang mengalami problem akut yakni obesitas hukum, banyak yang saling tumpang tindih, multitafsir, inkonsisten, tidak efektif, dan bermasalah secara sosiologis.

¹Fydayeen, Akhmad. 2020. *Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis kewenangan dalam Perspektif Otonomi Daerah*. hlm 11.

² Susskin. Richard. 2010. “*Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress*”. *European Journal of Law and Technology*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 90-92.

Maksud bermasalah secara sosiologis adalah bahwa peraturan yang dibentuk tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara umum permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya dapat diukur dengan sistem hukumnya. Sistem hukum yang terdiri dari instrumen peraturan perundang-undangan, lembaga hukum dan budaya hukum. Dalam struktur hukum akan terlihat lembaga pembentuk hukum seperti Pengadilan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan badan-badan administrasi substansi hukum adalah aturan, nama, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Reformasi penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum. Mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Masalah baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan. Misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundang undangan. Dalam pembentukan suatu produk hukum, terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling bertentangan atau tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan kata lain perlu dilakukan suatu harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan suatu produk hukum. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi dari suatu produk hukum tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja, namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk.

Untuk mengatasi permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka sebagai upaya preventif maka perlu dilakukan suatu langkah atau cara yang dapat menjadi filter suatu peraturan daerah yang akan dibentuk menjadi efektif dan diterima luas oleh masyarakat. Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengharmonisasian. Dengan demikian, pengharmonisasian merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses

pengharmonisasian dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan³.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
2. Pengharmonisasiann, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam hal kedudukan dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harmonisasi diatur dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memuat secara jelas aspek-aspek pengaturan yang seharusnya diharmonisasikan pada suatu rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk salah satu diantaranya rancangan peraturan daerah. Hal ini disebabkan oleh karena tidak diatur secara rinci atau mendetail dalam suatu bab yang mengatur secara khusus tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selanjutnya Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pasal 58:

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³ [Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan. www.kemenkumham.go.id](https://www.kemenkumham.go.id) , diakses tanggal 15 April 2023.

Kemudian dalam perkembangannya terdapat perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya memerintahkan untuk melakukan pengharmonisasian, tetapi tidak ada mengatur mengenai bagaimana proses pengharmonisasian tersebut dilakukan. Sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai bagaimana proses pengahrmonisasian tersebut seharusnya dilaksanakan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak juga mengatur bagaimana kalau proses pengharmonisasian itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

2. Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait perubahan mekanisme Harmonisasi Rancangan Perda yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah dan kini diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat merupakan suatu bentuk kontrol atas norma.

Pengharmonisasian rancangan Perda pada hakekatnya melakukan penyelarasan materi muatan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, konvensi/perjanjian internasional, serta kebijakan yang terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

Permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Permohonan Pengharmonisasian diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Ketua DPRD untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan disampaikan secara tertulis melalui elektronik dan/atau nonelektronik kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Permohonan pengharmonisasian harus melampirkan dokumen persyaratan:

a. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, berupa:

- 1) Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
- 2) Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;
- 4) Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah;
- 5) Surat Keputusan Bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di luar propemperda;

b. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:

- 1) Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD; dan
- 3) Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan rancangan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah.

Dalam keputusan itu menurut hemat penulis masih tidak diatur batas bulan terakhir dalam penyampaian permohonan harmonisasi. Harusnya ditetapkan sebagai antisipasi jangan sampai instansi pemrakarsa mengirim permohonan diakhir bulan desember. Apabila permohonan harmonisasi ranperda diterima kepala kantor wilayah melebihi tanggal ditetapkan maka ada konsekwensi yang harus diterima oleh instansi pemrakarsa. Apakah kantor wilayah mengembalikan permohonan harmonisasi dari pemrakarsa atau dilakukan diawal bulan januari yang akan dihadapi.

Adapun mengenai yang menandatangani surat permohonan tersebut menurut hemat penulis sebaiknya kalau Permohonan Harmonisasi Ranperda Provinsi yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur, kalau Permohonan Harmonisasi Ranperda Kabupaten/Kota yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota. Kemudian begitu juga untuk Permohonan Harmonisasi Ranperda Kabupaten/Kota yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal

ini dilakukan agar ada kontrol dari kepala daerah dan ketua DPRD mengenai Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Adapun dokumen persyaratan tersebut menurut penulis disampaikan secara elektronik dan/atau non elektronik. Begitu pula pemrakarsa harus menyampaikan dokumen persyaratan Ranperda Prov/Kabupaten/Kota dalam bentuk microsoft word atau sejenis.

Pemeriksaan Administratif merupakan proses Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilakukan terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan:

- a. dinyatakan telah lengkap, permohonan Pengharmonisasian baik Rancangan Peraturan Daerah dilanjutkan ke proses selanjutnya;
- b. dinyatakan tidak lengkap, Kanwil Kemenkumham memberitahukan secara tertulis kepada Pemrakarsa untuk segera melengkapi dokumen persyaratan tersebut dan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau
- c. belum/tidak dilengkapi dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan diterima pemrakarsa, permohonan pengharmonisasian tidak diproses.

Menurut hemat penulis seharusnya ada diatur mengenai siapa saja tim yang melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan harmonisasi dan apa saja tugas dan kewajibannya.

Analisis Konsepsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengharmonisasian setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Kelompok Kerja Pengharmonisasian dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian Kelompok Kerja dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Analisis konsepsi ini menurut hemat penulis agar diberi batasan waktu selama paling lama 2 (dua) hari kerja dalam pekerjaannya. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon.

Analisis konsepsi dilaksanakan dengan cara menelaah Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikirim dari Pemrakarsa. Penelaahan terhadap rancangan tersebut dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undang dengan memberikan tanggapan berdasarkan aspek:

Materi muatan, mencakup pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan peraturan daerah dengan

- a. Dimensi Pancasila

Agar norma hukum yang dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan tetap merupakan penjabaran dari Pancasila atau bersesuaian dan tidak bertentangan Pancasila serta dalam rangka terwujudnya tujuan negara

antara lain untuk memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia maka Pancasila dijadikan dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara Indonesia.

b. Dimensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai konstitusionalitas rancangan undang-undang dalam pelaksanaan Harmonisasi materi muatannya dengan prinsip penyelenggaraan negara berdasarkan UUD NRI 1945.

Maka dalam pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan UUD NRI 1945 agar diupayakan:

- a. memastikan pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dicantumkan dengan benar dalam konsiderans mengingat;
- b. memastikan pasal dalam UUD NRI 1945 yang memerintahkan pembentukan rancangan undang-undang dicantumkan secara benar dalam konsiderans mengingat;
- c. dipelajari secara seksama pasal dalam UUD NRI 1945 yang relevan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dan
- d. telaah secara mendalam apakah pasal dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sudah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang diatur dalam UUD NRI 1945.

c. Dimensi Asas Hukum

Peraturan perundang-undangan yang baik dihasilkan dari pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan asas hukum lainnya serta selaras dengan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan peraturan perundang-undangan lainnya secara vertikal dan horizontal. Pada aspek selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah mengacu kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan.

Menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang-undangan yang baik setidaknya didasarkan pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:⁴

⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 39

- a) Dasar Yuridis, yakni Diperlukan adanya wewenang dari pembuat aturan hukum. Setiap aturan hukum harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, aturan hukum tersebut dianggap tidak sah. Dianggap tidak pernah ada dan segala konsekuensinya dibatalkan secara hukum.
 - b) Dasar sosiologis, Artinya mencerminkan realitas yang ada di masyarakat. Aturan hukum harus sejalan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.
 - c) Dasar filosofis, yakni bahwa masyarakat selalu mempunyai cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.
- d. Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi dan Setingkat
- 1. Dimensi Vertikal
Pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara vertikal merupakan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan
 - 2. Dimensi Horizontal
Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional memang harus memperhatikan homogenitas logikal agar dalam interaksinya satu sama lain secara fungsional mendukung efektivitas keberlakuannya karena susunannya yang sistematis, logis, dan rasional
- e. Dimensi Putusan Pengadilan
- Putusan MK yang bersifat final terutama yang berkaitan dengan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 sangat penting untuk diperhatikan karena dalam Putusan MK tersebut dapat diketahui materi muatan UU seperti apa yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau yang konstitusional bersyarat serta materi muatan UU seperti apa yang dinyatakan konstitusional.
- f. Dimensi Yurisprudensi
- Yurisprudensi termasuk hukum positif yang bersifat umum dan berasal dari putusan hakim. Sedangkan putusan hakim itu sendiri merupakan hukum yang bersifat konkrit dan khusus yang berlaku pada subyek yang terkena atau terkait langsung dengan amar putusan. Dengan demikian, pada saat putusan hakim diterima sebagai yurisprudensi maka asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. Tentunya yurisprudensi patut dijadikan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun Indonesia tidak

menjalankan sistem preseden (precedent) sehingga yurisprudensi hanya mempunyai kekuatan persuasif saja.

g. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional

Indonesia yang sejak awal memang telah mendeklarasikan bahwa membuka diri dalam pergaulan internasional, bahkan dalam salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia ditegaskan yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini jelas menjadi tuntutan peran secara aktif memainkan peranan dalam membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadilan dengan menghormati kedaulatan negara masing-masing.

Untuk itu dalam menghadapi era globalisasi tersebut, Indonesia perlu melakukan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian atau konvensi internasional yang telah diratifikasi atau telah ditandatanganinya atau telah dilakukan pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau melalui cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian, modernisasi hukum nasional sekaligus harus merupakan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian internasional

h. Dimensi Hukum Adat

Hukum Adat masih hidup di lingkungan masyarakat hukum adat dalam wilayah NKRI, terutama di bidang hukum kekeluargaan, hak tanah adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang memandang adanya hubungan religi-magis dengan tanah adat yang turun-temurun mereka warisi sebagai ajang kehidupan masyarakat adat yang bersangkutan. Untuk itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Hukum Adat juga termasuk digunakan dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi, juga harus terwujud keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan Hukum Adat.

i. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Segi struktur dan isi, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh K/L dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah, yang menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
- c. Rencana Pembangunan Tahunan.

j. Dimensi Hubungan Terhadap Kelembagaan Yang Sudah Ada

Penting untuk memperhatikan kelembagaan yang sudah ada dalam proses pembentukan perda. Hal ini termasuk memastikan bahwa lembaga atau pejabat yang berwenang membuat perda sesuai dengan kewenangannya. Perda yang dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum.

k. Dimensi Konsekuensi Terhadap Keuangan Daerah

Membentuk peraturan daerah adalah proses yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di suatu daerah. Namun, **konsekuensi terhadap keuangan daerah** juga harus menjadi pertimbangan utama. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat merancang peraturan daerah:

1. **Analisis Dampak Keuangan**

Sebelum mengesahkan peraturan daerah, pemerintah daerah harus melakukan analisis dampak keuangan. Ini melibatkan memperkirakan biaya dan manfaat dari peraturan yang akan diberlakukan

2. **Keterbatasan Anggaran**

Pemerintah daerah harus memperhatikan keterbatasan anggaran. Jika peraturan baru memerlukan pengeluaran tambahan, perlu dipikirkan bagaimana sumber pendanaannya akan diperoleh

3. **Keseimbangan Prioritas**

Peraturan daerah harus mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Beberapa kebijakan mungkin memerlukan pengorbanan finansial, tetapi jika manfaatnya signifikan bagi warga, maka ini bisa dianggap sebagai investasi jangka panjang.

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah daerah harus transparan dalam mengelola keuangan. Informasi tentang pengeluaran dan pendapatan harus tersedia untuk publik. Ini memastikan akuntabilitas dan memungkinkan warga untuk memahami bagaimana kebijakan mempengaruhi keuangan daerah.

l. Dimensi Teknik Penyusunan

Teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bagaimana menyusun secara sistematis dan koheren materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan termasuk format dan ragam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia.

Meskipun dinamakan tehnik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, namun sesungguhnya pekerjaan tersebut bukan sekedar menyangkut soal keterampilan teknis penyusunan tetapi juga menyangkut kemampuan untuk berfikir rasional dan jernih yang didasari oleh pengetahuan yang mendalam tentang asas hukum, kemampuan menangkap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan rancangan peraturan pe

rundang-undangan tersebut dengan memperhitungkan berbagai aspek yang terkait dengan penerapannya nanti. Selain itu dalam teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan perlu dipahami bahwa peraturan perundang-undangan mengikat umum yang digunakan oleh hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai suatu metode

berdasarkan keahlian khusus agar cara menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, tersusun secara teratur, sistematis dan koheren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks yang lain, teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat dimaknai dari cakupan unsur, yaitu:

- (i) ketepatan struktur;
- (ii) ketepatan pertimbangan;
- (iii) ketepatan dasar hukum;
- (iv) ketepatan bahasa hukum;
- (v) ketepatan organ pembentuk;
- (vi) ketepatan materi muatan; dan
- (vii) ketepatan maksud dan tujuan.

Sedangkan pada tataran praktis, teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai cara perumusan kaidahnya dengan menempatkan kata dan kalimat yang dibuat sedemikian rupa sehingga maksud dari pembentuk peraturan perundang-undangan itu jelas dapat diketahui didalamnya.

Selanjutnya, penting pula untuk dijelaskan bahwa keahlian menyusun rancangan peraturan perundang-undangan lebih merupakan sebuah seni. Sebagai seni, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan disamping menyangkut rasionalitas juga berkenaan dengan estetika.

Rasionalitas menuntut penggunaan kecerdasan akal pikiran dan estetika menuntut kepekaan rasa untuk menangkap nilai yang dianggap luhur dalam masyarakat. Meskipun sebagai seni namun teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan harus terstandar dan baku. Hal ini, selain menciptakan adanya penyamaan persepsi tentang berbagai aspek teknis juga akan meningkatkan efisiensi pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam menganalisis konsepsi menurut penulis sebaiknya disamping dengan mengukur dengan menggunakan indikator diatas perlu juga diatur mengenai bagaimana menuangkan analisis tersebut dalam bentuk tanggapan yang ada keseragaman. Sehingga siapapun nantinya dalam memberikan tanggapan bentuk tanggapannya seragam

3. Rapat Pengharmonisasian

Rapat harmonisasi menurut Penulis perlu diatur mengenai tata cara penyelenggaraan rapat harmonisasi itu. Kemudian perlu juga diatur mengenai jangka waktu dilaksanakannya harmonisasi sejak tanggal permohonan harmonisasi dinyatakan lengkap. Kemudian mengenai undangan rapat harus segera disampaikan

secara elektronik dan/atau non elektronik kepada peserta rapat paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat. Dalam rapat harmonisasi sebaiknya mengikut sertakan Biro Hukum Setda Provinsi agar bisa duduk bersama dan mengetahui alur jalannya hasil harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah yang akan di lanjutkan ketahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil rapat Pengharmonisasian, dibuat berita acara pengharmonisasian yang ditandatangani oleh Pemrakarsa dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Bidang Hukum serta disetujui oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM atau Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal berita acara pengharmonisasian yang telah dibuat menyatakan rancangan peraturan daerah terdapat catatan untuk diperbaiki, Kanwil Kementerian hukum dan HAM mengembalikan rancangan tersebut untuk segera dilakukan perbaikan rancangan peraturan daerah . Perbaikan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pengharmonisasian disampaikan kepada Pemrakarsa. Apabila Pemrakarsa dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum mengembalikan hasil perbaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Kanwil Kemenkumham tidak dapat memproses ke tahapan selanjutnya dan dokumen persyaratan pengharmonisasian dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah diharmonisasikan harus mendapat paraf persetujuan pada setiap lembar rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari wakil peserta rapat Pengharmonisasian. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah hasil pengharmonisasian harus dilakukan perbaikan berdasarkan berita acara pemeriksaan, paraf persetujuan dibubuhkan pada setiap lembar Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah hasil perbaikan terakhir dari wakil peserta rapat pengharmonisasian. Menurut Penulis perlu diatur bagaimana tata cara pembubuhan Paraf Kesepakatan substansi hasil harmonisasi yang bisa mengikat semua pihak. Baik itu dilakukan secara elektronik atau nonelektronik. Kemudian naskah ranperda yang telah dibubuhkan paraf menjadi lampiran dari surat selesai harmonisasi.

Penyampaian Surat Selesai Harmonisasi dilakukan:

- a. Setelah berita acara Pengharmonisasian ditandatangani, Kepala Kanwil Kemenkumham mengeluarkan surat selesai harmonisasi yang menyatakan bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang setingkat, dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

b. Surat selesai harmonisasi dari Kepala Kanwil Kemenkumham disampaikan kepada Pemrakarsa, dengan tembusan:

- 1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 2) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Prosedur Pengharmonisasian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap sampai surat selesai harmonisasi diterbitkan. Menurut Penulis perlu juga diatur dalam hal terdapat perbaikan surat selesai harmonisasi apabila ditemukan ada yang perlu diperbaiki, dan dalam hal apabila ada yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tanpa merubah substansi hasil harmonisasi. Jangka waktu juga perlu diatur untuk waktu perbaikan.

Apabila hasil rapat harmonisasi terdapat materi muatan ranperda ada yang masih memerlukan perubahan substansi secara internal Pemrakarsa, dan adanya pengkajian dan pembahasan kembali secara internal oleh Pemrakarsa mengenai pengembalian permohonan harmonisasi setelah rapat harmonisasi tersebut maka menurut Penulis ini masih perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan supaya ada kepastian hukum bagi pelaksana dilapangan.

Kalau dilihat dari semua proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara keseluruhan yang dilakukan dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara materiil harus dilaksanakan di semua tahapan. Namun, proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara formil merupakan salah satu sub tahapan atau bagian akhir dari tahapan penyusunan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan akan diberlakukan harus melalui proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian penting dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, berkualitas, dan berintegritas. Pengharmonisasian,

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksud sebagai upaya untuk menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan, baik dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sederajat, asas hukum, yurisprudensi, dan hal lainnya sehingga Peraturan Perundang-undangan tersebut tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tidak tumpang tindih, berkualitas, dan berintegritas.

Tumpang tindih ini terjadi disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk, sementara di daerah belum menyesuaikan dengan yang baru. Banyaknya Jumlah regulasi tentunya bukan menjadi suatu permasalahan jikalau regulasi-regulasi tersebut mempunyai substansi atau materi yang berkualitas. Akan tetapi, jika peraturan perundang-undangan yang ada tidak berkualitas, maka kuantitas hanya akan menjadi ancaman terhadap kualitas.⁵ Hanya saja sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga sampai sekarang belum ada peraturan yang dapat mengikat dan memaksa mengenai seharusnya seperti apa proses pengharmonisasian itu dilakukan. yang sekarang ada hanya peraturan kebijakan saja. Peraturan kebijakan tidak mempunyai daya paksa untuk mengikat instansi lain. Karena Peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan tetapi sifat substansinya seringkali merupakan norma pengaturan untuk umum yang seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti ini dalam praktiknya tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal kekuatan mengikatnya.

Karena Peraturan kebijakan adalah keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh badan eksekutif atau pejabat administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Peraturan ini tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan, tetapi lebih bersifat mengikat bagi pihak yang dituju. Dan hanya lebih bersifat administratif dan operasional. Jika sebuah kementerian menerbitkan Surat Edaran tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kementerian, aturan ini hanya berlaku untuk pegawai di kementerian tersebut saja tidak berlaku bagi kementerian lain. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan legislatif, seperti parlemen, presiden, atau pemerintah daerah. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum dan berlaku untuk seluruh masyarakat atau kelompok tertentu sesuai dengan ruang lingkupnya.

Jadi peraturan perundang-undangan memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat mengikat secara umum dengan kekuatan hukum yang lebih tinggi. Sementara itu,

⁵ Koen J. Muylle, 2003, *"Improving the Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures"*, Satute Law Rev Volume 3. Hlm. 169.

peraturan kebijakan lebih bersifat administratif dan teknis, diterbitkan oleh badan eksekutif atau pejabat administrasi untuk mengatur hal-hal spesifik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis perlu diatur mengenai proses pengharmonisasian itu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan bukan hanya dengan daerah dalam penyusunan produk hukum daerah tidak ada kepastian hukum. Sehingga proses pengharmonisasian ini tidak diikuti oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan masih tidak adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata cara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan lainnya. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas serta senantiasa diintegrasikan sebagai syarat formal penyusunan Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi penting sebab mengatur tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang tersebut secara jelas mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah secara langsung kepada Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan pelaksana sangat penting dalam mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penataan regulasi produk hukum di daerah, sehingga peraturan daerah dapat dibentuk dan dilaksanakan secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan peraturan yang tidak perlu dan memastikan terciptanya harmonisasi peraturan di daerah yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi dalam pembentukan produk hukum di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlu segera merumuskan teknis perumusan produk hukum yang dibentuk di daerah dan dituangkan ke dalam peraturan pelaksanaannya agar implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini sejalan dengan harapan pemerintah sehingga tercapai citra ideal perundangan di Indonesia. Sehingga penting untuk merumuskan teknis atau mekanisme pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dengan formula yang tepat dan proporsional. Harmonisasi dalam pembentukan Rancangan peraturan daerah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena pemberlakuannya nanti tidak

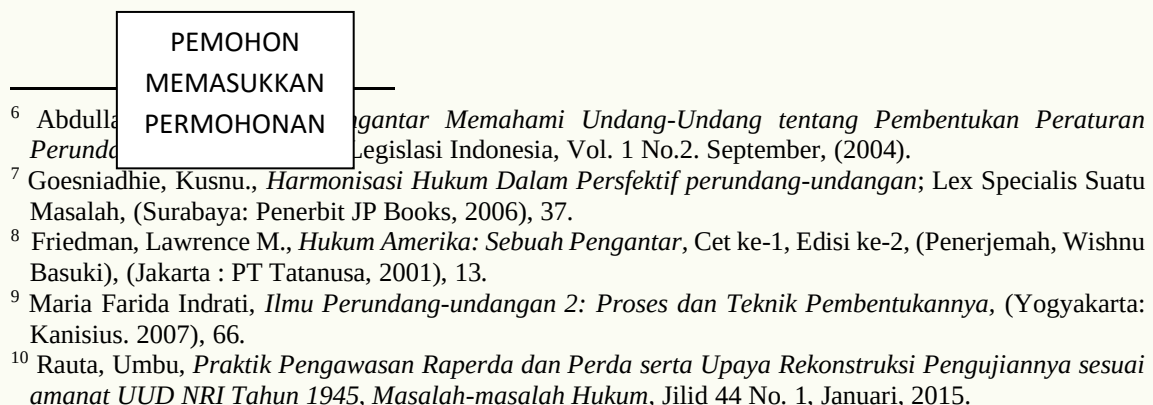
terjadi tumpang tindih (overlap) kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.⁶

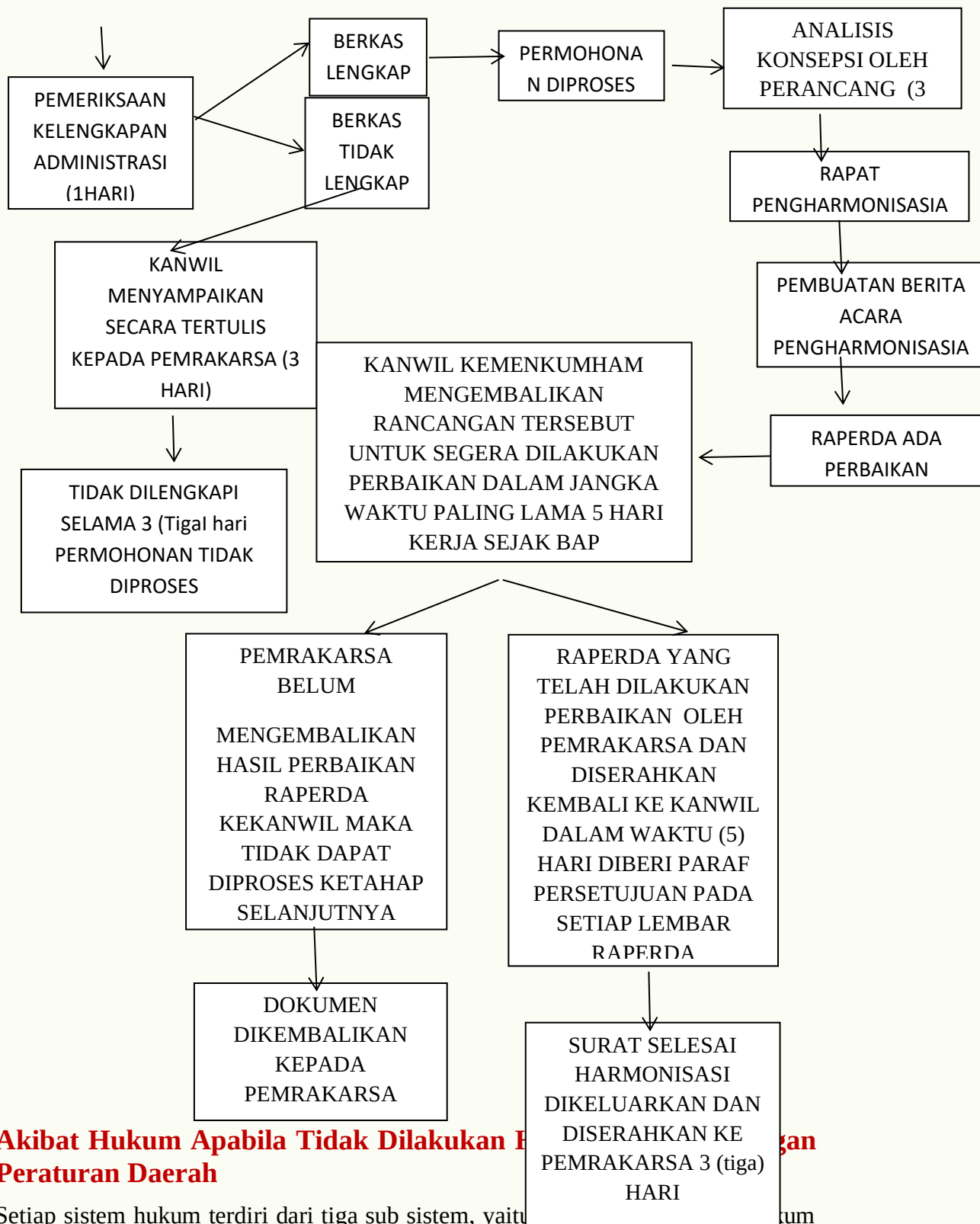
Dengan kata lain, harmonisasi dalam pembentukan Raperda atau perda bertujuan untuk mengharmoniskan aturan yang terdapat di dalam materi muatan undang-undang. Apabila terjadi tumpang tindih antara materi undang-undang yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukumnya (law enforcement). Selain itu, terjadi “dualisme” hukum, yang akan mengacaukan prosedur penegakan hukum itu sendiri.⁷ Secara umum untuk menjawab permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya dapat diukur dengan sistem hukumnya. Sistem hukum yang terdiri dari instrumen peraturan perundang-undangan, lembaga hukum dan budaya hukum. Dalam struktur hukum akan terlihat lembaga pembentuk hukum seperti pengadilan, dewan perwakilan rakyat, dan badan-badan administrasi substansi hukum adalah aturan, nama, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁸

Reformasi penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (legal sistem). mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁹ Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.¹⁰

ALUR PROSES PENGHARMONISASIAN

Sumber: Berdasarkan kajian yang penulis lakukan.





4. Akibat Hukum Apabila Tidak Dilakukan Harmonisasi Peraturan Daerah

Setiap sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu sub sistem materi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya

hukum (*legal culture*).¹¹ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum, menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil aparat penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat.¹²

Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Salah satu sub sistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum.

Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidak patuhan (*disobedience*) terhadap hukum.¹³ Dengan demikian struktur hukum yang menyalah gunakan hukum akan melahirkan budaya menelakung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparat penegak hukum.

Merupakan suatu kenyataan bahwa pengharmonisasian peraturan perundang undangan (dalam hal ini Perda) oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi (dampak) yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan secara umum. Dengan demikian selama tidak terjadi masalah dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum (peraturan perundang-undangan).¹⁴

Masalah baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan peraturan-undangan menemui kesulitan. Misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundang undangan. Atas penjelasan tersebut tidak heran bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur urutan keberlakuannya. Berdasarkan asas "*Lex superior derogat legi inferior*," peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi merupakan sumber bagi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Dengan kata lain, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

¹¹ Aan, Eko Widiarto, , 2015. *Ketidak pastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Legal Uncertainty of the Authority of Law-Making Institution as the Result of Denial of Constitutional Court Decision*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Mahkamah Konstitusi, .

¹² Iswahyudi, Fauzi, 2016. *Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1.

¹³ Suranto, Djodi, 2017. *Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (Good Governanse) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 10 No. 02 (Agustus 2016 – Januari 2017).

¹⁴ Kemenkumham dan Bappenas, 2005. *Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Jakarta, 2005, 4-5.

Berikut adalah tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UD NRI 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Jika dalam pembentukan peraturan daerah tidak melaksanakan perintah dari peraturan di atasnya atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Perintah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi:

1. Ketidakberlakuan

Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya dapat dinyatakan tidak berlaku.

2. Sanksi

Pelanggaran terhadap peraturan dapat mengakibatkan sanksi, tergantung pada aturan atau hukum yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa denda, hukuman pidana, atau tindakan lain yang diatur oleh hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, ada situasi di mana peraturan daerah (Perda) bertentangan dengan undang-undang, tetapi tetap berlaku karena belum diajukan uji materiil dan uji formil oleh warga atau belum dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, penegakan hukum dan interpretasi hukum juga memainkan peran penting dalam menentukan akibat hukum dari ketidaksesuaian antara peraturan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan peraturan daerah yang baik adalah melalui proses pengharmonisasian. Karena definisi pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memanfaatkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

Adapun pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dilakukan berdasarkan perintah Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh

Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud memberikan Pelayanan Pengharmonisasian kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Wilayah guna memfasilitasi penyempurnaan rancangan produk hukum daerah.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar produk hukum daerah yang dihasilkan dapat selaras, harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain serta memenuhi rasa keadilan sesuai dengan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Maka apabila tidak dilakukan pengharmonisasian akan berakibat hukum apabila tidak dilaksanakannya pengharmonisasian dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan Judicial Review terhadap Peraturan Daerah oleh masyarakat.

Hal ini disebabkan Pembentukan Undang-Undang Tidak Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Jika proses pembentukan Undang-Undang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 A Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang tersebut dapat diajukan untuk yudicial review.

Karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan perintah UUDNRI Tahun 1945 maka dibentuklah Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. \

Sementara dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tersebut memerintahkan untuk melakukan pengharmonisasian. Untuk itulah maka akibat hukum yang lain jika tidak dilakukan pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan perintah undang-undang maka terjadi cacat hukum. cacat hukum ini terjadi disebabkan karena Jika tahapan pengharmonisasian tidak dilakukan, maka produk hukum yang dihasilkan dapat mengandung cacat secara hukum. karena cacat

prosedural karena dalam pembentukan peraturan daerah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak secara tegas mengatur bagaimana proses pengharmonisasian itu dilakukan. Sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang 13 Tahun 2022 tersebut. Sampai saat ini dalam pelaksanaannya hanya menggunakan peraturan yang bersifat kebijakan saja. Sedangkan peraturan yang bersifat kebijakan ini hanya berlaku untuk lingkungan dibuatnya peraturan itu saja. Harusnya ada peraturan yang secara tegas dan mengikat secara umum untuk mengatur mengenai proses pengharmonisasian tersebut.

Penulis berpendapat bahwa didalam Undang-Undang ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum, yaitu tentang asas kepastian hukum. Kepastian hukum ialah keadaan (perihal) yang pasti di dalam hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, maka didalam pengaturannya pun harus pasti dan logis.¹⁵

Teori kepastian hukum ini, menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi: Pertama, mengenai dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Kedua, kepastian hukum ialah keamanan tentang hukum. Artinya hukum memiliki perlindungan bagi para pihak terhadap kekeliruan dan kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme, hukum itu adalah satu-satunya hukum pas, menolak dari segala aturan kemiripan yang ada di dalam hukum.¹⁶

Mengenai kepastian hukum yang dimaksud didalamnya mensyaratkan beberapa hal, diantaranya:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten diterbitkan oleh kekuasaan Negara.
2. Bahwa instansi-instansi kekuasaan harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, serta patuh dan tunduk kepada aturan hukum tersebut.
3. Bahwa hakim-hakim peradilan harus mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum
4. Bahwa keputusan peradilan dapat dijalankan dengan konkrit.¹⁷

Hukum harus ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang telah diberikan tugas untuk menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika penegak hukum memberikan ketidakpastian dalam hukum tersebut, dikhawatirkan menimbulkan kekecewaan dan kekacauan dalam

¹⁵ CST Kansil, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka. hlm.385.

¹⁶ Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT Revika Aditama. hlm. 82.

¹⁷ Soekanto, Soerjono.1989 *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm.49.

kehidupan bermasyarakat dan mendorong antar pihak untuk berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan sosial disorganization atau kekacauan sosial.¹⁸

Menurut Penulis penting untuk ada mekanisme yang menjamin bahwa proses harmonisasi dilaksanakan dengan baik. Dan perlu ada dibuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai sanksi apabila tidak dilakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan Daerah. Adanya sanksi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kepatuhan dan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan konsisten dan efektif. Namun, jenis dan tingkat sanksi harus dirancang dengan cermat agar proporsional dan sesuai dengan tujuan meningkatkan kualitas legislasi tanpa menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam proses pembuatan peraturan.

Adapun jenis sanksi yang bisa diterapkan menurut penulis adalah berupa:

1. Sanksi Administratif berupa Teguran, peringatan, atau pemberhentian sementara bagi pejabat atau lembaga yang lalai melakukan harmonisasi.
2. Penundaan atau Pembatalan Peraturan seperti Peraturan yang tidak melalui proses harmonisasi yang memadai dapat ditunda penerbitannya atau dibatalkan.
3. Denda atau Sanksi Finansial seperti dalam beberapa kasus, denda bisa diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur harmonisasi.

Perlunya diberi sanksi menurut penulis dilakukan untuk mendorong Kepatuhan karena sanksi dapat berfungsi sebagai pendorong bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan untuk melakukan proses harmonisasi dengan serius. Kemudian diberinya sanksi dapat mencegah terjadinya pengabaian proses harmonisasi, yang dapat mengakibatkan berbagai masalah hukum dan administrasi, dan dengan adanya sanksi memastikan bahwa ada pertanggungjawaban jika proses harmonisasi diabaikan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan peraturan.

5. Penutup

Strategi Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda perlu memperhatikan harmonisasi materi muatan (meliputi harmonisasi horizontal, vertikal dan asas-asas hukum), dan harmonisasi dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan materi muatan rancangan peraturan daerah sudah selaras/harmonis dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan (daerah) lain yang sederajat dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan executive preview/review dan judicial review. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya memerintahkan untuk melakukan pengharmonisasian tetapi bagaimana proses pengharmonisasian itu tidak ada

¹⁸ Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT Revika Aditama. h. 85.

diatur. Seharusnya segera dibuat peraturan pelaksana mengenai bagaimana proses pengharmonisasian itu dilakukan. Selama ini pengharmonisasian dilakukan hanya menggunakan peraturan kebijakan saja. Adapun peraturan kebijakan itu hanya berlaku dan mengikat di lingkungan diaman peraturan itu dikeluarkan. Peraturan kebijakan itu hanya berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kalau hanya keputusan menteri maka itu bukan peraturan perundang-undangan. Dan tidak bisa mengikat orang secara umum, hanya lingkungan tertentu saja. peraturan tersebut memberikan landasan yuridis pengharmonisasian ranperda namun belum mengakomodir secara keseluruhan pengharmonisasian ranperda baik dari segi pengaturan tolak ukur tahapan prosedur pengharmonisasian ranperda yang belum jelas lingkup batasannya sehingga perlu membentuk peraturan yang baku dan lebih eksplisit mengatur tentang harmonisasi ranperda dengan pembatasan dan kejelasan ruang lingkup tolak ukur pengharmonisasian konsepsi materi muatan ranperda faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan eksternal pula penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. "Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, No.2, (2004).
- Aan, Eko Widiarto. "Ketidak pastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Legal Uncertainty of the Authority of Law-Making Institution as the Result of Denial of Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 12, (2015).
- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Cet ke-1, Edisi ke-2, (Penerjemah, Wishnu Basuki), Jakarta : PT Tatanusa, 2001.
- Fydayeen, Akhmad. *Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis kewenangan dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2020.
- Goesniadhie, Kusnu., *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: Penerbit JP Books, 2006.
- Iswahyudi, Fauzi. "Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *De Lega Lata* I, No 1, (2016).
- Kansil, CST. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Kemenkumham dan Bappenas, *Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Jakarta, 2005.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Muylle, Koen J. "Improving the Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures." *Satute Law Rev* 3, (2003): 169.
- [Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan, www.kemenkumham.go.id](https://www.kemenkumham.go.id) , diakses tanggal 15 April 2023.

- Rauta, Umbu, “Praktik Pengawasan Raperda dan Perda serta Upaya Rekonstruksi Pengujiannya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.” *Masalah-masalah Hukum* 44, No. 1, Januari, (2015).
- Richard, Susskin. “Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress”. *European Journal of Law and Technology* 1. No 1, (2010): 90-92.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT Revika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989.
- Suranto, Djodi. “Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (Good Governanse) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government).” *Jurnal Serambi Hukum* 10, No. 02 , (2017).